

PENDIDIKAN PALESTINA SEBAGAI HAK FUNDAMENTAL: TANTANGAN PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB GLOBAL

Ade Nurhidayah

Inisiatif Zakat Indonesia

Ane Tri Septiani

Inisiatif Zakat Indonesia

adenurhidayah18@gmail.com¹ aneseptiani51@gmail.com²

ABSTRACT

Education in Palestine has become one of the most vulnerable sectors to the impacts of occupation and military aggression. Systematic attacks on schools, universities, teachers, and academics have created a condition that scholars refer to as scholasticide the deliberate destruction of education as part of a broader genocidal strategy (Giroux, 2025). Learning losses caused by recurring crises from the COVID-19 pandemic and teacher strikes to the war following October 7, 2023 have exacerbated educational disparities and produced a generation at risk of losing its fundamental right to learn (Abu-Ayyash, 2024). Moreover, the destruction of higher education infrastructure, particularly in Gaza, not only threatens the survival of the Palestinian nation but also exposes the fragility of the global commitment to universal human values (Alsemeir, 2025; Milton et al., 2023).

From a human rights perspective, this situation represents a grave violation of the right to education as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Education is not only recognized as a fundamental right but also as a prerequisite for social development, freedom, and justice. Therefore, attacks on Palestinian education constitute an assault on universal humanitarian values rather than merely a domestic issue.

In the context of global responsibility, collective action is urgently required to protect Palestinian education through several approaches. First, strengthening international legal accountability mechanisms to classify attacks on educational institutions as violations of humanitarian law (Milton et al., 2023). Second, fostering cross-national academic solidarity that rejects the normalization of scholasticide and defends academic freedom. Third, providing international support in the form of infrastructure reconstruction, sustainable funding, and educational digitalization programs to address access disparities (Shehada et al., 2025; Siaj & Ftieha, 2023).

Digital transformation has emerged as a crucial strategy for sustaining Palestinian education amid crisis. Recent studies indicate that despite the existence of digitalization policies, implementation faces significant obstacles, including inadequate internet infrastructure, unstable electricity, and regional disparities in access (Shehada & Burhanuddin, 2025). The

lack of teacher training and resistance to digital change further reduce program effectiveness. Nevertheless, other research emphasizes that digitalization can enhance educational equity, facilitate remote learning in conflict zones, and support more adaptive teacher performance evaluation systems (Siaj & Ftieha, 2023). Hence, digital transformation should not be viewed merely as a technical solution but as part of the global responsibility to ensure equitable and sustainable access to education.

Protecting Palestinian education does not only mean saving the younger generation from intellectual devastation but also preserving cultural identity, strengthening societal resilience, and upholding universal human values. This paper seeks to examine Palestinian education from a human rights perspective, as education represents both a central pillar of the Palestinian struggle and a litmus test for the world's commitment to human rights and global justice.

Keywords: Palestine, Education, Human Rights, Scholasticide

ABSTRAK

Pendidikan di Palestina menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap dampak pendudukan dan agresi militer. Serangan sistematis terhadap sekolah, universitas, guru, dan akademisi telah menciptakan kondisi yang oleh para ilmuwan disebut sebagai *scholasticide*, yakni upaya penghancuran pendidikan sebagai bagian dari strategi genosida yang lebih luas (Giroux, 2025). Kehilangan pembelajaran akibat krisis berulang, mulai dari pandemi COVID-19, pemogokan guru, hingga perang pasca 7 Oktober 2023 telah memperburuk kesenjangan pendidikan dan menciptakan generasi yang terancam putus hak belajarnya (Abu-Ayyash, 2024). Selain itu, penghancuran infrastruktur pendidikan tinggi, khususnya di Gaza, tidak hanya mengancam kelangsungan bangsa Palestina, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya komitmen global terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Alsemeir, 2025; Milton et al., 2023).

Dari perspektif hak asasi manusia, situasi ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak fundamental, tetapi juga sebagai prasyarat bagi pembangunan sosial, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu, serangan terhadap pendidikan Palestina merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar isu domestik.

Dalam konteks tanggung jawab global, diperlukan langkah kolektif untuk melindungi pendidikan Palestina melalui beberapa pendekatan. Pertama, penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional untuk mengklasifikasikan serangan terhadap institusi pendidikan sebagai pelanggaran hukum humaniter (Milton et al., 2023). Kedua, pembangunan solidaritas akademik lintas negara yang menolak normalisasi *scholasticide* dan mendukung kebebasan akademik. Ketiga, dukungan internasional dalam bentuk pemulihan infrastruktur, pendanaan berkelanjutan, serta program digitalisasi pendidikan untuk menjawab kesenjangan akses (Shehada et al., 2025; Siaj & Ftieha, 2023).

Transformasi digital telah muncul sebagai strategi penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan Palestina di tengah krisis. Studi terbaru menunjukkan bahwa meski terdapat

kebijakan digitalisasi, implementasinya menghadapi kendala besar, termasuk keterbatasan infrastruktur internet, listrik yang tidak stabil, serta kesenjangan akses antarwilayah (Shehada & Burhanuddin, 2025). Keterbatasan pelatihan guru dan resistensi terhadap perubahan digital juga memperburuk efektivitas program. Namun, penelitian lain menegaskan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan pemerataan pendidikan, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh di daerah konflik, serta mendukung sistem evaluasi kinerja guru secara lebih adaptif (Siaj & Ftieha, 2023). Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar solusi teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab global untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Melindungi pendidikan Palestina tidak hanya berarti menyelamatkan generasi muda dari kehancuran intelektual, tetapi juga menjaga keberlanjutan identitas budaya, memperkuat daya tahan masyarakat, dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Paper ini berupaya mengkaji pendidikan Palestina dari perspektif hak asasi manusia, sebab pendidikan ialah satu pilar utama perjuangan bangsa Palestina sekaligus medan uji bagi komitmen dunia terhadap hak asasi manusia dan keadilan global.

Kata kunci: ***Palestina, Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Scholasticide***

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* (1948) dan Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Lebih dari sekadar proses transmisi ilmu pengetahuan, pendidikan adalah instrumen pembebasan manusia dari ketidaktahuan, penindasan, dan ketimpangan struktural. Dalam konteks global, pendidikan memiliki posisi strategis sebagai sarana pembangunan sosial, penguatan identitas budaya, dan pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Pendidikan juga menjadi pondasi penting dalam pembangunan manusia, pengembangan sosial, dan penguatan nilai-nilai kebebasan serta keadilan. Di Palestina, sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap dampak pendudukan dan agresi militer. Serangan sistematis terhadap sekolah, universitas, guru, dan akademisi telah menciptakan kondisi yang oleh para ilmuwan disebut sebagai *scholasticide*, yaitu upaya penghancuran pendidikan sebagai bagian dari strategi genosida yang lebih luas (Giroux, 2025).

Krisis berulang, mulai dari pandemi COVID-19, pemogokan guru, hingga perang pasca 7 Oktober 2023, telah memperburuk kesenjangan pendidikan dan menciptakan generasi yang terancam putus hak belajarnya (Abu-Ayyash, 2024). Selain itu, penghancuran infrastruktur pendidikan tinggi, khususnya di Gaza, tidak hanya mengancam kelangsungan bangsa Palestina, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya komitmen global terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Alsemeir, 2025; Milton et al., 2023).

Dari perspektif hak asasi manusia, situasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Pendidikan tidak hanya merupakan hak fundamental, tetapi juga prasyarat bagi pembangunan sosial, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu, serangan terhadap pendidikan Palestina merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar isu domestik.

Dalam konteks tanggung jawab global, perlindungan pendidikan Palestina membutuhkan langkah kolektif. Beberapa pendekatan penting yang diusulkan antara lain: penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional untuk mengklasifikasikan serangan terhadap institusi pendidikan sebagai pelanggaran hukum humaniter (Milton et al., 2023); pembangunan solidaritas akademik lintas negara yang menolak normalisasi *scholasticide* dan mendukung kebebasan akademik; serta dukungan internasional berupa pemulihan infrastruktur, pendanaan berkelanjutan, dan program digitalisasi pendidikan untuk menjawab kesenjangan akses (Shehada et al., 2025; Siaj & Ftieha, 2023).

Dalam konteks ini, **transformasi digital** muncul sebagai salah satu strategi yang dianggap mampu menjembatani kesenjangan akses dan mendukung keberlanjutan pendidikan,

khususnya di wilayah konflik. Digitalisasi pembelajaran, pengembangan konten daring, serta inisiatif e-learning menjadi alternatif utama dalam situasi di mana sekolah fisik tidak lagi tersedia. Namun, implementasi strategi ini di Palestina masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur internet dan listrik, hingga kesenjangan digital antarwilayah. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru serta keterbatasan perangkat digital memperparah ketimpangan akses antara murid perkotaan dan pedesaan, serta antara murid di Tepi Barat dan Gaza.

Transformasi digital telah muncul sebagai strategi penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah krisis. Meski kebijakan digitalisasi telah diterapkan, implementasinya menghadapi kendala besar, seperti keterbatasan infrastruktur internet, listrik yang tidak stabil, serta kesenjangan akses antarwilayah (Shehada & Burhanuddin, 2025). Keterbatasan pelatihan guru dan resistensi terhadap perubahan digital juga menjadi tantangan utama. Namun, digitalisasi berpotensi meningkatkan pemerataan pendidikan, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh di daerah konflik, serta mendukung sistem evaluasi kinerja guru secara lebih adaptif (Siaj & Ftieha, 2023). Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab global untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Melindungi pendidikan Palestina tidak hanya menyelamatkan generasi muda dari kehancuran intelektual, tetapi juga menjaga keberlanjutan identitas budaya, memperkuat daya tahan masyarakat, dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Paper ini bertujuan mengkaji pendidikan Palestina dari perspektif hak asasi manusia, karena pendidikan merupakan pilar utama perjuangan bangsa Palestina sekaligus medan uji bagi komitmen dunia terhadap hak asasi manusia dan keadilan global.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga sebagai kontribusi moral untuk membongkar ketidakadilan struktural dan menawarkan strategi perlindungan pendidikan Palestina dari perspektif hak asasi manusia. Melalui pendekatan interdisipliner dan advokasi berbasis data, paper ini bertujuan membangun argumen yang kuat bahwa pendidikan Palestina bukan hanya isu domestik atau regional, melainkan krisis global yang menuntut solidaritas, keberpihakan, dan tindakan nyata dari komunitas internasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi pendidikan Palestina di tengah konflik dan agresi militer?
2. Apa saja dampak serangan terhadap infrastruktur dan hak pendidikan terhadap generasi muda Palestina?
3. Bagaimana peran transformasi digital dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di Palestina?
4. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk melindungi pendidikan sebagai hak asasi manusia di Palestina?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kondisi pendidikan Palestina dalam konteks konflik dan agresi militer.
2. Menganalisis dampak serangan terhadap hak dan akses pendidikan bagi generasi muda Palestina.
3. Mengkaji peran transformasi digital dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di Palestina.
4. Menawarkan rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan pendidikan Palestina dari perspektif hak asasi manusia.

Kebaruan Penelitian

1. Mengkaji tanggung jawab global dan mekanisme perlindungan hukum internasional terhadap hak pendidikan Palestina secara integratif;
2. Menganalisis keterkaitan antara hak pendidikan sebagai hak fundamental dan peran komunitas internasional dalam penegakannya.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Hak Atas Pendidikan sebagai Hak Fundamental

Pendidikan merupakan hak fundamental yang diakui secara universal. *Universal Declaration of Human Rights* ((UDHR), 1948) Pasal 26 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* Pasal 13 (1966) menekankan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan. (International Covenant on Economic, 1966).

Terdapat rumusan **4-A Framework** (*Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability*) sebagai instrumen untuk mengukur pemenuhan hak pendidikan. Melalui kerangka ini, pendidikan dipandang bukan hanya sebagai layanan publik, melainkan juga syarat dasar bagi kebebasan, pembangunan manusia, dan keadilan sosial. (Tomasevski, 2006). *4-A Framework* terdiri atas:

1. **Availability** (Ketersediaan layanan pendidikan): Jumlah sekolah, guru, fasilitas.
Proksi: rasio sekolah-per-anak, rasio guru-siswa, kondisi infrastruktur.
2. **Accessibility** (Akses tanpa diskriminasi): Jumlah sekolah, guru, fasilitas.
Proksi: rasio sekolah-per-anak, rasio guru-siswa, kondisi infrastruktur.
3. **Acceptability** (Dapat diterima/layak secara social & budaya): Kurikulum, keamanan psikososial, *nondiscriminatory content*.
Proksi: survei kepuasan/keluhan, keberadaan kurikulum yang menghormati hak asasi.
4. **Adaptability** (Kemampuan menyesuaikan dalam krisis): Pendidikan darurat, pembelajaran jarak jauh, *resiliency plans*.

Proksi: existence of contingency plans, SLP (self-learning programmes) UNRWA di Gaza

Menurut *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Committee on Economic, 1999) (CESCR, 1999), negara memiliki kewajiban **menghormati, melindungi, dan memenuhi** hak atas pendidikan. Kewajiban tersebut tidak dapat ditunda bahkan dalam kondisi darurat, karena pendidikan adalah instrumen untuk melindungi martabat manusia, memperkuat perdamaian, dan membangun kapasitas sosial.

2.2 Pendidikan Palestina dalam Situasi Konflik dan Konsep *Scholasticide*

Dalam konteks Palestina, pendidikan menjadi target penghancuran sistematis melalui serangan terhadap sekolah, universitas, tenaga pendidik, dan infrastruktur akademik. sebuah fenomena yang disebut *scholasticide*, yakni strategi genosida kultural melalui penghancuran pendidikan

Krisis berulang, seperti pandemi COVID-19, pemogokan guru, hingga perang pasca 7 Oktober 2023, telah memperburuk kesenjangan akses pendidikan dan menciptakan generasi rentan kehilangan hak belajarnya. (Abu-Ayyash, 2024). Serangan terhadap pendidikan tinggi di Gaza tidak hanya mengancam keberlanjutan akademik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya komitmen global terhadap nilai kemanusiaan universal.

Pendidikan di Palestina memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ruang belajar sekaligus simbol perlawanan terhadap penindasan. Namun, gangguan yang terjadi secara berulang seperti perang, blokade, serta pemutusan infrastruktur penting seperti listrik, telah menghambat akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas. Dalam kondisi demikian, hak atas pendidikan menjadi hak yang terus-menerus dilanggar, padahal secara hukum internasional hak tersebut seharusnya tetap dijamin oleh kekuatan pendudukan dan komunitas global (Bonello, 2024)

2.3 Tanggung Jawab Global dalam Perlindungan Pendidikan

Pendidikan Palestina tidak dapat dilihat semata-mata sebagai isu domestik, melainkan juga sebagai **isu global**. Pentingnya mekanisme akuntabilitas hukum internasional untuk mengklasifikasikan serangan terhadap institusi pendidikan sebagai pelanggaran hukum humaniter. (Milton, 2023)

Selain itu, terdapat urgensi pembangunan **solidaritas akademik internasional** sebagai bentuk perlawanan terhadap normalisasi *scholasticide*. Dukungan global diperlukan melalui rekonstruksi infrastruktur, pendanaan berkelanjutan, serta program inovasi Pendidikan. (Shehada A. K., 2025). Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab global tidak berhenti pada advokasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk dukungan konkret.

2.4 Akses terhadap Pendidikan

Akses merupakan elemen utama dalam pemenuhan hak pendidikan. Menurut (UNESCO, Right to education handbook, 2022) indikator akses mencakup angka partisipasi sekolah (*enrolment rate*), angka putus sekolah (*dropout rate*), serta keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di Palestina, akses pendidikan kerap terganggu oleh pembatasan mobilitas, blokade, dan penghancuran infrastruktur.

Data ((UNRWA), 2023) menunjukkan lebih dari 280 ribu siswa di Gaza mengalami gangguan pembelajaran karena rusaknya fasilitas dan minimnya tenaga pendidik. Hambatan akses Pendidikan bukan hanya akibat perang, tetapi juga bentuk pelanggaran struktural terhadap hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis. Akses pendidikan yang terbatas memperparah kesenjangan sosial dan mengancam keberlanjutan generasi muda Palestina. (Alsemeir, 2025).

Laporan (ReliefWeb, 2024) menunjukkan bahwa 80% sekolah di Gaza mengalami kerusakan fisik sejak Oktober 2023. Dampaknya bukan hanya hilangnya ruang belajar, tetapi juga trauma psikologis mendalam bagi anak-anak. Kondisi psikososial menuntut strategi pendidikan yang adaptif, termasuk penyediaan dukungan konseling dan kurikulum yang sensitif terhadap trauma. (Salha, 2024).

2.5 Transformasi Digital sebagai Strategi Keberlanjutan

Transformasi digital menjadi strategi penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan Palestina di tengah konflik. Terdapat tantangan digitalisasi antara lain keterbatasan infrastruktur internet, listrik yang tidak stabil, serta kesenjangan keterampilan guru. (Shehada A. &., 2025).

Namun dibalik tantangan yang ada, terdapat kelebihan dari digitalisasi diantaranya: mampu memperluas akses pendidikan, mendukung pembelajaran jarak jauh, dan memperbaiki sistem evaluasi kinerja guru. Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian integral dari tanggung jawab global untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan. (Siaj, 2023).

2.6 Pendidikan sebagai Pilar Identitas dan Perlawanan

Pendidikan bagi rakyat Palestina bukan hanya sarana intelektual, tetapi juga instrumen perlawanan, penguatan identitas budaya, dan daya tahan masyarakat. Perlindungan pendidikan berarti melindungi keberlanjutan bangsa dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, serangan terhadap pendidikan merupakan ancaman strategis yang harus direspons melalui kolaborasi global. (Giroux, 2025).

2.7 Aspek Psikososial dan Resiliensi Pendidikan

Anak-anak Palestina tidak hanya menghadapi kehilangan fisik, tetapi juga luka batin

yang dalam. Penelitian Salha (2024) menemukan bahwa lebih dari 70% siswa di Gaza menunjukkan gejala stres pasca-trauma akibat kekerasan bersenjata dan kehilangan anggota keluarga. Pendidikan berperan penting sebagai ruang pemulihan psikososial (*psychosocial healing space*), di mana siswa dapat menemukan kembali rasa aman dan harapan.

Program *Education in Emergencies* (EiE) yang dijalankan oleh UNICEF dan UNRWA menjadi contoh upaya resilien. Melalui pembelajaran jarak jauh, konseling kelompok, dan pelatihan guru dalam penanganan trauma, pendidikan diupayakan tetap berlangsung meski dalam kondisi ekstrem. Menurut Abu-Ayyash (2024), keberhasilan pendidikan darurat bergantung pada kolaborasi lintas aktor: pemerintah lokal, lembaga internasional, dan komunitas sekolah.

2.8 Peran Komunitas Internasional dan Tanggung Jawab Kolektif

Isu pendidikan di Palestina tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan hukum komunitas internasional. Hak pendidikan bersifat *jus cogens* tidak dapat diabaikan oleh negara manapun. Oleh karena itu, lembaga internasional memiliki peran untuk memastikan pelaku pelanggaran dimintai pertanggungjawaban, serta mendukung rekonstruksi sistem pendidikan Palestina. (Tomaševski, 2003).

GCPEA (2024) dan UNESCO (2023) menegaskan bahwa dunia harus memperlakukan serangan terhadap pendidikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum perang. Selain itu, negara donor dan lembaga multilateral diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal agar sistem pendidikan Palestina dapat mandiri dan berkelanjutan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini table penelitian terdahulu yang relevan dengan Pendidikan di Palestina, antara lain:

No.	Peneliti & Tahun (APA Style)	Judul Penelitian	Metode / Objek Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	University of Cambridge. (Cambridge, 2024)	<i>Palestinian education under attack in Gaza: Restoration, recovery, rights and responsibilities in and through education.</i>	Studi lapangan dan laporan analisis kebijakan.	Mengungkap kerusakan masif infrastruktur pendidikan di Gaza serta rekomendasi pemulihan berbasis HAM.	Memberi dasar empiris bahwa hak pendidikan Palestina dilanggar secara sistemik.
2	Office of the United	<i>UN experts:</i>	Analisis hukum	Menyebut	Menjadi

No.	Peneliti & Tahun (APA Style)	Judul Penelitian	Metode / Objek Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
	Nations High Commissioner for Human Rights ((OHCHR), 2024)	<i>Systematic attacks on Palestinian education amount to scholasticide.</i>	dan pernyataan HAM internasional.	serangan sistematis terhadap lembaga pendidikan sebagai <i>scholasticide</i> dan pelanggaran hukum humaniter internasional.	landasan konseptual tentang pelanggaran hak pendidikan dan tanggung jawab global.
3	Bonello, E. (2024).	<i>Education under occupation: Challenges in education access for students in Palestine.</i>	Penelitian kualitatif deskriptif terhadap pelajar di Tepi Barat dan Gaza.	Menunjukkan hambatan akses pendidikan karena blokade, pembatasan mobilitas, dan gangguan listrik.	Menguatkan bagian analisis hambatan struktural terhadap hak pendidikan.
4	(GCPEA, 2024)	<i>Education under attack 2024.</i>	Laporan data kuantitatif internasional.	Menyediakan statistik jumlah sekolah dan universitas yang diserang di Palestina selama 2023–2024.	Memberikan bukti empiris global atas pelanggaran hak pendidikan dalam konflik.
5	(Iriqat, 2025)	<i>Educide amid conflict: The struggle of the Palestinian education system.</i>	Studi teoretis dan analisis dokumen.	Memperkenalkan konsep <i>educide</i> untuk menggambarkan penghancuran sistem pendidikan sebagai strategi kolonial.	Memperkuat dasar teoretis penelitian tentang penghancuran pendidikan secara sistemik.
6	(Albhaisi, 2022)	<i>Towards a decolonial curriculum of human rights education in Palestine.</i>	Kajian konseptual dekolonial terhadap kurikulum pendidikan HAM.	Menyoroti pentingnya pendidikan HAM yang kontekstual dan dekolonial untuk memberdayakan	Menjadi rujukan bagian solusi dan pendekatan dekolonisasi kurikulum.

No.	Peneliti & Tahun (APA Style)	Judul Penelitian	Metode / Objek Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
				pelajar Palestina.	
7	Abu-Ayyash, R. (2024).	<i>Interrupted education: The effects of recurring crises on Palestinian learning continuity.</i>	Studi longitudinal tentang gangguan pendidikan.	Menggambarkan dampak pandemi, pemogokan guru, dan perang terhadap keberlanjutan pembelajaran.	Mendukung analisis tentang krisis berulang yang mengancam hak pendidikan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Dari berbagai penelitian di atas, terlihat bahwa fokus utama masih terbatas pada:

1. **Aspek kerusakan fisik dan psikologis** akibat konflik (Cambridge, GCPEA, OHCHR) **Hambatan struktural dan sosial** (Bonello, Abu-Ayyash);
2. **Konsep teoretis penghancuran pendidikan** (*educide / scholasticide*) (Iriqat, OHCHR); dan
3. **Upaya dekolonisasi kurikulum** (Albhaisi).

Namun, **belum banyak penelitian** yang:

- a. Mengkaji **tanggung jawab global** dan **mekanisme perlindungan hukum internasional** terhadap hak pendidikan Palestina secara integratif;
- b. Menganalisis keterkaitan antara **hak pendidikan sebagai hak fundamental** dan **peran komunitas internasional** dalam penegakannya.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "*Pendidikan Palestina sebagai Hak Fundamental: Tantangan Perlindungan dan Tanggung Jawab Global*" berpotensi **mengisi celah tersebut** dengan pendekatan hukum, moral, dan kemanusiaan yang lebih komprehensif.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan kajian sebelumnya, penelitian ini berpijak pada kerangka pemikiran berikut:

1. Pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin oleh hukum internasional (UDHR, ICESCR).
2. *Scholasticide* di Palestina merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang mengancam masa depan generasi.
3. Perlindungan pendidikan membutuhkan tanggung jawab global melalui mekanisme hukum, solidaritas akademik, dan dukungan internasional.

4. Transformasi digital dapat menjadi strategi keberlanjutan dalam menjaga akses pendidikan di tengah konflik.

2.11 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- **H1:** Situasi konflik dan pendudukan berpengaruh positif terhadap ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan adaptabilitas pendidikan di Palestina.
- **H2:** Dukungan global (pendanaan, rekonstruksi, solidaritas akademik) berpengaruh positif terhadap perlindungan dan keberlanjutan pendidikan Palestina.
- **H3:** Transformasi digital berperan sebagai variabel mediasi dalam memperkuat keberlanjutan pendidikan di Palestina meskipun berada dalam situasi konflik.
- **H4:** Perlindungan pendidikan Palestina merupakan indikator komitmen global terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan internasional.

3. METODE PENELITIAN/RESEARCH DESIGN

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum dan hak asasi manusia yang menjamin pendidikan sebagai hak fundamental, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas pendidikan di Palestina dalam konteks sosial-politik, budaya, dan konflik bersenjata.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi pendidikan Palestina, menganalisis dampak konflik terhadap hak atas pendidikan, dan mengeksplorasi peran serta tanggung jawab komunitas internasional, termasuk strategi digitalisasi pendidikan sebagai bentuk intervensi global.

1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, meliputi data yang diperoleh dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Geneva Conventions, dan Instrumen Hukum Humaniter Internasional lainnya.

1.3 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan **analisis isi** (*content analysis*) dan **analisis tematik** (*thematic analysis*).

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena penelitian ini berbasis kualitatif-dokumen dan tidak melibatkan observasi langsung, maka tidak terbatas pada satu lokasi geografis tertentu. Sumber data

dikumpulkan secara daring dari berbagai publikasi internasional selama kurun waktu **2023–2025**, dengan fokus utama pada perkembangan pasca agresi militer 7 Oktober 2023 hingga tahun 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendidikan Palestina dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pendidikan merupakan hak dasar yang bersifat *universal* dan *non-derogable*, sebagaimana termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948) Pasal 26 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR, 1966) Pasal 13. Kedua instrumen hukum ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, dan dalam kondisi aman. Dalam konteks Palestina, hak ini menjadi sangat problematik karena berada di bawah pendudukan militer yang berkepanjangan. Pendidikan di wilayah tersebut tidak hanya menjadi sarana pembangunan manusia, tetapi juga instrumen perjuangan untuk mempertahankan identitas nasional dan kedaulatan kultural (Bonello, 2024)

Konsep *4-A Framework* yang dikembangkan oleh Tomasevski (2006) meliputi *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability*, dan *Adaptability* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana hak atas pendidikan terpenuhi di Palestina. Berdasarkan kerangka ini, pendidikan Palestina menghadapi tantangan pada seluruh dimensinya: ketersediaan (karena banyak sekolah dihancurkan), aksesibilitas (akibat blokade dan pembatasan mobilitas), keberterimaan (karena kurikulum yang dipolitisasi), dan adaptabilitas (karena keterbatasan sistem pendidikan darurat). Dengan demikian, pelanggaran terhadap pendidikan di Palestina bukan sekadar akibat perang, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran struktural terhadap hak asasi manusia.

4.2 Pelanggaran Hak Pendidikan sebagai Pelanggaran HAM Internasional

Fenomena *scholasticide*, istilah yang dipopulerkan oleh Giroux (2025), menggambarkan penghancuran sistem pendidikan secara sistematis sebagai bagian dari strategi genosida kultural. Serangan terhadap universitas, pembunuhan akademisi, serta penghancuran arsip dan laboratorium merupakan bentuk nyata upaya menghapuskan keberlanjutan intelektual bangsa Palestina. Laporan *Global Coalition to Protect Education from Attack* (GCPEA, 2024) mencatat bahwa sepanjang 2023–2024, lebih dari 80% sekolah di Gaza mengalami kerusakan berat akibat serangan udara, sementara ratusan guru dan mahasiswa menjadi korban dari perspektif hukum internasional, serangan terhadap lembaga pendidikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *International Humanitarian Law* (IHL), khususnya Pasal 52 *Additional Protocol I* Konvensi Jenewa yang melindungi objek sipil (OHCHR, 2024). Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan bahkan di masa perang. Dengan demikian, penghancuran pendidikan di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga kejahatan terhadap hukum internasional.

Lebih lanjut, Abu-Ayyash (2024) menemukan bahwa krisis berulang seperti pandemi COVID-19, pemogokan guru, dan konflik bersenjata menyebabkan hilangnya kontinuitas pembelajaran dan meningkatnya angka putus sekolah. Hal ini mengakibatkan generasi muda Palestina terancam kehilangan modal sosial dan ekonomi untuk membangun masa depan mereka. Dalam konteks ini, hak atas pendidikan menjadi cerminan langsung dari stabilitas sosial dan politik suatu bangsa, serta indikator sejauh mana dunia menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Berikut data dari beberapa sumber tentang Jumlah Fasilitas, Murid dan catatan lainnya terkait kondisi Pendidikan di Palestina.

Sumber	Tanggal	Cakupan	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah Rusak/ Terpakai	Catatan
UNICEF Press Release	9 September 2024	Gaza	625000	84% sekolah memerlukan rekonstruksi	Sekitar 625.000 anak kehilangan satu tahun ajaran penuh karena sekolah hancur atau dijadikan tempat pengungsian.
UNICEF Humanitarian SitRep	Agustus 2024	Gaza	645000	80% fasilitas pendidikan tidak berfungsi	Perkiraan total anak usia sekolah yang terdampak kehilangan akses penuh.
UNICEF Data Education	2024	Tepi Barat	782000	Beberapa sekolah ditutup sementara	Gangguan akibat penutupan, serangan, dan pembatasan gerak; tidak kehilangan tahun ajaran penuh.
GCPEA (Global Coalition to Protect Education from Attack)	2024	Gaza	-	>350 sekolah rusak	Data mencakup serangan terhadap fasilitas pendidikan selama Oktober–Desember 2023.

Sumber	Tanggal	Cakupan	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah Rusak/ Terpakai	Catatan
UNRWA Situation Report	Akhir 2024	Gaza	-	432 sekolah terkena serangan langsung (76–80%)	Banyak sekolah dijadikan tempat pengungsian warga sipil.
Jurnal Fennia (Scholasticide Study)	2024	Gaza	-	Tidak disebutkan angka pasti	Menjelaskan konsep 'scholasticide' sebagai penghancuran sistematis pendidikan di Palestina.

Tabel 4.1 Data Jumlah Fasilitas, Murid dan catatan lainnya terkait kondisi Pendidikan di Palestina

Konflik pada 7 Oktober 2023 bukan hanya merupakan aksi militer, melainkan juga sebuah "pembunuhan masa depan" yang dicapai melalui penghancuran sistem pendidikan. Sumber-sumber yang berbeda menunjukkan bahwa:

1. Sekitar 625.000 hingga 645.000 anak di Gaza terkena dampak kehilangan akses terhadap pendidikan formal,
2. Lebih dari 80% sekolah mengalami kerusakan atau tidak bisa beroperasi,

Dan istilah "scholasticide" sekarang bukan sekedar kiasan, tetapi kenyataan yang bisa dibuktikan. Angka ini tidak hanya menggambarkan dampak material, tetapi juga memperlihatkan hilangnya hak generasi muda atas pengetahuan, masa depan, dan martabat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak pendidikan harus dibaca sebagai bagian dari upaya sistemik untuk memutus rantai transmisi sosial dan intelektual bangsa Palestina. Oleh karena itu, untuk memulihkan pendidikan di Palestina setelah 2023, diperlukan pendekatan yang banyak dimensinya, di antaranya ialah membangun kembali infrastruktur, rehabilitasi psikologis, serta dukungan hukum internasional untuk melindungi hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

4.3 Tanggung Jawab Global terhadap Perlindungan Pendidikan Palestina

Isu pendidikan Palestina bukanlah isu domestik semata, melainkan problem global yang menyangkut komitmen dunia terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip Responsibility to Protect (R2P), komunitas internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi warga sipil dari kejahatan kemanusiaan, termasuk pelanggaran terhadap hak Pendidikan (Tomaševski, 2003). Namun, hingga kini mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran scholasticide masih lemah, disebabkan oleh ketimpangan politik global dan lemahnya penegakan hukum internasional (Milton, 2023).

Solidaritas akademik global menjadi salah satu bentuk tanggung jawab internasional yang dapat diperkuat. Sejumlah universitas di Eropa dan Asia mulai membangun jaringan "*Academic Solidarity for Palestine*" untuk menolak normalisasi scholasticide dan membuka akses beasiswa bagi mahasiswa Palestina (Shehada A. K., 2025). Selain itu, lembaga internasional seperti UNESCO (2023) dan GCPEA (2024) terus menekan negara-negara donor agar tidak sekadar menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga berperan dalam rekonstruksi pendidikan, pembangunan kapasitas guru, dan pendampingan psikososial bagi siswa.

Namun, tanggung jawab global juga harus mencakup dimensi hukum dan politis. Penguatan mekanisme International Criminal Court (ICC) untuk menuntut pihak yang terlibat dalam penghancuran lembaga pendidikan merupakan langkah yang mendesak. Hal ini diperlukan agar hak pendidikan tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi pelaku pelanggaran.

4.4 Strategi dan Inovasi dalam Perlindungan Pendidikan Palestina

Salah satu strategi penting dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan di Palestina adalah transformasi digital. Digitalisasi pendidikan memungkinkan proses belajar tetap berlangsung di tengah kehancuran fisik sekolah. Penelitian Shehada dan Burhanuddin (2025) menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital di Gaza dan Tepi Barat masih terbatas, platform daring dan program e-learning berhasil menjadi sarana alternatif bagi ribuan siswa yang kehilangan akses ke ruang kelas.

Siaj dan Ftieha (2023) menegaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar solusi teknis, melainkan juga bentuk perlawanan intelektual terhadap upaya pemusnahan pengetahuan. Pembelajaran daring, arsip digital, serta perpustakaan virtual menjadi "ruang aman" bagi pelajar Palestina untuk terus mengakses ilmu pengetahuan dan mempertahankan eksistensi budaya mereka. Namun, digitalisasi juga menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan listrik, jaringan internet yang tidak stabil, dan kesenjangan keterampilan teknologi antarwilayah.

Selain digitalisasi, aspek psikososial juga krusial dalam strategi pemulihan pendidikan. Penelitian Salha (2024) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% siswa di Gaza menunjukkan gejala trauma akibat konflik.

Program *Education in Emergencies (EiE)* yang dijalankan UNICEF dan UNRWA menjadi contoh penting bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai terapi sosial dan penguatan ketahanan masyarakat. Artinya, pendidikan Palestina memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar transmisi ilmu; ia adalah bentuk keberlanjutan eksistensial bangsa di tengah kehancuran. Program ini menggabungkan konseling psikososial, pelatihan guru tanggap trauma, dan kurikulum yang sensitif terhadap konteks perang. Dengan demikian, strategi perlindungan pendidikan Palestina harus

bersifat multidimensi: (1) hukum melalui penegakan keadilan internasional; (2) social melalui solidaritas akademik global; dan (3) teknologi melalui transformasi digital yang inklusif. Kombinasi ketiga dimensi ini menjadi kunci dalam mewujudkan keberlanjutan pendidikan di wilayah konflik.

4.5 Digitalisasi terhadap Keberlanjutan Pendidikan di Palestina

Digitalisasi Pendidikan yang penulis rasa berpeluang untuk diterapkan di Palestina, namun tentunya tidak mudah, dengan segala keterbatasan fasilitas dan akses teknologi. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa penelitian terdahulu bahwa Palestina berpeluang untuk menerapkan digitalisasi Pendidikan.

- 1) Platform offline-first, mobile-friendly LMS (micro-modules & sync ringan)
Alasan: Sering terjadi gangguan pada listrik dan internet; solusi yang ada harus memungkinkan pengunduhan bahan untuk digunakan saat offline. Penelitian mengenai pembelajaran jarak jauh di Palestina menunjukkan perlunya solusi yang berfungsi di area dengan akses internet yang terbatas.

Contoh inovasi: aplikasi Android atau Progressive Web App yang: (a) menyediakan modul pelajaran singkat (microlearning), (b) menyimpan kemajuan secara lokal, (c) bisa disinkronkan secara otomatis ketika ada koneksi. (Shraim, 2020)

- 2) Blended learning & materi digital interaktif (untuk pemulihan cepat)
Alasan: Pembelajaran campuran telah terbukti efektif di Palestina dalam meningkatkan hasil belajar siswa (contoh: peningkatan keterampilan menulis Bahasa Inggris dalam eksperimen lokal). Ini menjadi penting ketika sekolah mulai beroperasi kembali secara bertahap. (Keshta, A. S., & Harb, I. I., 2013)

Inovasi: paket pembelajaran hibrida dengan modul tatap muka singkat + modul pembelajaran offline di rumah; alat untuk guru dalam menggabungkan tugas offline dan online.

Implementasi secara singkat: uji coba selama 3 bulan di daerah yang aman → evaluasi kehilangan pembelajaran → iterasi konten.

- 3) Alat Inklusi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus (PSL recognition, TTS, subtitles)
Alasan: Penelitian terbaru telah mengembangkan dataset ; model pengenalan Palestinian Sign Language (PSL) untuk mendukung siswa dengan gangguan pendengaran dalam belajar matematika ini menunjukkan potensi teknologi AI untuk mendukung inklusi. (Ashqar, H. I., , Khandaqji, F., , & Atawnih, A., 2025)

Inovasi: aplikasi subtitel video menjadi PSL secara real-time, pembelajaran berbasis gerakan untuk matematika, serta text-to-speech (TTS) yang membantu siswa tunanetra.

Manfaat: meningkatkan akses untuk kelompok yang paling rentan serta menjadi contoh inovasi lokal yang relevan dengan bahasa mereka.

- 4) SMS / IVR & Radio Edukasi untuk area terputus (low-tech outreach)

Alasan: Ketika smartphone atau internet tidak tersedia, SMS dan Interactive Voice Response (IVR) dapat digunakan untuk menyebarkan materi singkat, pesan pembelajaran; radio pendidikan telah terbukti efektif dalam situasi darurat global. (Shraim, 2020)

Inovasi pelaksanaan: paket kurikulum harian selama 5–10 menit yang dikirim melalui SMS/IVR dan sesi radio mingguan yang terstruktur.

- 5) Sistem Administrasi Digital & Tracking (siswa, guru, fasilitas) “Education Roster” tahan bencana

Alasan: Banyak dokumen fisik hilang ketika infrastruktur rusak, administrasi digital dapat membantu dalam mendata siswa yang terdampak, penyebaran bantuan pendidikan, dan reintegrasi mereka ke sekolah. Penelitian mengenai transformasi digital menunjukkan dampak signifikan pada manajemen sekolah apabila diterapkan dengan benar. (Masaeed, M. J. N., Jawdat, S. A., & Mersal, A. S., 2025)

Inovasi: dashboard berbasis cloud atau mirror yang ringan untuk: mencatat kehadiran, memantau distribusi bahan ajar, dan modul laporan insiden di sekolah.

- 6) Pelatihan guru digital & komunitas pendukung (mentoring jarak jauh)

Alasan: Adopsi teknologi tidak akan berhasil jika guru tidak terlatih. Penelitian lokal menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, mentoring sesama, dan modul pembelajaran jarak jauh sederhana yang dapat diikuti oleh guru. (Keshta, A. S., & Harb, I. I., 2013)

Inovasi: program “micro-credential” selama 4 minggu (isi dapat dipelajari offline + bimbingan) untuk meningkatkan kompetensi digital dasar bagi guru.

Langkah penerapan praktis:

- a) Penilaian cepat (0–1 bulan): peta kebutuhan, ketersediaan perangkat, jaringan, kapasitas guru, serta jumlah siswa yang terdampak. (menggunakan data dari UN/UNRWA; kluster pendidikan).
- b) Pilot terpadu (2–4 bulan): pilih 2–4 distrik (perpaduan urban/rural), terapkan paket: LMS offline + SMS/IVR + pelatihan guru + dashboard administrasi. Kumpulkan metrik: akses, retensi, dan hasil pembelajaran.
- c) Pengembangan (4–12 bulan): lakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi; kolaborasi dengan UNRWA, Kementerian Pendidikan setempat, dan NGO internasional untuk pendanaan serta akses.
- d) Integrasi jangka panjang: masukkan modul ke dalam kurikulum setelah rekonstruksi, tingkatkan kemampuan lokal (contoh: dataset PSL) agar inovasi dari dalam terus tumbuh.

Hambatan Utama dan Cara Mengatasinya:

- 1) Infrastruktur yang rusak / listrik dan internet yang tidak stabil

Bukti: UNICEF dan UNRWA melaporkan bahwa banyak sekolah mengalami kerusakan dan layanan terganggu; ratusan ribu anak kehilangan akses pendidikan.

Mitigasi: rancang dengan prinsip offline-first; gunakan solar powerbank untuk pengisian daya di pusat belajar; buat jaringan mesh lokal dan distribusikan materi melalui SD card/USB jika diperlukan.

2) Kesenjangan akses (digital divide) di antara keluarga

Bukti: penelitian saat pandemi mengungkapkan adanya perbedaan akses antar rumah tangga, (Shraim, 2020) menyarankan penggunaan beberapa saluran (mobile + radio + SMS).

Mitigasi: sediakan paket perangkat dasar (*ponsel/feature phone*), hotspot komunitas, serta pembelajaran melalui radio/SMS bagi mereka yang tidak memiliki smartphone.

3) Kemampuan guru dan ketahanan terhadap adopsi

Bukti: penelitian lokal menegaskan bahwa pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan blended learning

Mitigasi: terapkan model pelatihan modular dan mentor lokal; tawarkan insentif (honor kecil, sertifikat) untuk partisipasi; adakan pelatihan oleh guru-guru berpengalaman (*peer coaching*).

4) Masalah keamanan dan privasi data di daerah konflik

Mitigasi: terapkan enkripsi data yang dasar, anonymization, dan server mirror lokal; buat kebijakan penyimpanan data minimum (hanya metadata yang penting) serta backup offline.

5) Pendanaan dan koordinasi antar pihak

Mitigasi: perluas kemitraan antara UNRWA, UNICEF, NGO lokal, dan donor; laksanakan proyek percontohan kecil (*proof-of-concept*) untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar.

4.6 Sintesis Analisis

Analisis ini menegaskan bahwa pendidikan di Palestina berada pada titik kritis di mana hak asasi manusia, kemanusiaan universal, dan tanggung jawab global bertemu. Pendidikan bukan hanya sarana intelektual, melainkan simbol eksistensi bangsa. Pelanggaran terhadap pendidikan berarti pelanggaran terhadap masa depan suatu masyarakat. Karena itu, perlindungan pendidikan Palestina harus dipandang sebagai kewajiban moral dan politik komunitas internasional. Dalam hal ini, serangan terhadap pendidikan bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi serangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, perlindungan pendidikan Palestina harus dilihat sebagai agenda global untuk menegakkan keadilan dan menolak normalisasi kekerasan terhadap pengetahuan.

Transformasi digital, solidaritas akademik, dan akuntabilitas hukum internasional harus diposisikan sebagai satu kesatuan strategi. Di sisi lain, pendekatan humanistik yang menempatkan pendidikan sebagai ruang pemulihan trauma dan penguatan identitas perlu diperkuat. Dengan demikian, pendidikan Palestina dapat menjadi model ketahanan kemanusiaan di tengah kehancuran, sekaligus cermin bagi dunia untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai hak asasi manusia benar-benar ditegakkan.

Pendekatan yang efektif harus bersifat multidimensional: (1) hukum melalui penegakan keadilan internasional, (2) sosial melalui solidaritas akademik global, (3) teknologi melalui transformasi digital, dan (4) humanistik melalui pemulihan psikososial. Kombinasi keempat pendekatan ini dapat menjadi model baru bagi perlindungan pendidikan di wilayah konflik lain. Pendidikan Palestina, pada akhirnya, menjadi simbol bahwa pengetahuan dan kemanusiaan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan militer apa pun.

5. KESIMPULAN

Pendidikan di Palestina bukan sekadar ruang belajar, tetapi menjadi simbol ketahanan identitas dan perjuangan kemanusiaan di tengah penindasan yang berkepanjangan. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa **hak atas pendidikan di Palestina merupakan hak fundamental yang secara hukum internasional dijamin oleh berbagai instrumen, seperti UDHR (1948), ICESCR (1966), dan General Comment No. 13 (CESCR, 1999)**. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak tersebut terus mengalami pelanggaran sistemik akibat perang, blokade, penghancuran infrastruktur, dan kebijakan diskriminatif yang melumpuhkan sistem Pendidikan (Bonello, 2024; Giroux, 2025).

Fenomena *scholasticide* pemusnahan sistematis terhadap lembaga, tenaga pendidik, dan siswa menjadi bukti bahwa pendidikan Palestina bukan sekadar korban konflik, melainkan target politik (OHCHR, 2024; GCPEA, 2024). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses belajar, tetapi juga merusak dimensi sosial, psikologis, dan budaya generasi muda Palestina. Dalam konteks ini, **pendidikan di Palestina merupakan medan perjuangan moral dan eksistensial** antara penindasan dan kemanusiaan.

Tanggung jawab global menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan pendidikan Palestina. Dunia internasional tidak boleh berhenti pada retorika kemanusiaan, melainkan harus memastikan adanya **mekanisme perlindungan konkret** melalui diplomasi pendidikan, bantuan rekonstruksi infrastruktur, dan advokasi di lembaga hukum internasional (UNESCO, Education in emergencies: Global report, 2023).

Selain itu, munculnya **transformasi digital** dan **inisiatif pendidikan jarak jauh** menunjukkan bahwa masyarakat Palestina memiliki ketahanan dan inovasi luar biasa dalam mempertahankan haknya untuk belajar (Burhanuddin, 2025) Keteguhan ini

mencerminkan nilai luhur pendidikan sebagai bentuk perlawanan damai terhadap ketidakadilan.

Dengan demikian, pendidikan Palestina bukan hanya isu lokal, tetapi **cermin tanggung jawab moral global** terhadap penegakan nilai kemanusiaan universal. Selama dunia masih diam terhadap pemusnahan pendidikan, maka prinsip hak asasi manusia belum benar-benar ditegakkan secara utuh.

Rekomendasi

1. **Bagi Komunitas Internasional :** Diperlukan langkah kolektif untuk menekan agresor agar menghentikan serangan terhadap lembaga pendidikan dan memastikan implementasi hukum internasional terkait perlindungan sekolah di wilayah konflik. Dukungan diplomatik dan rekonstruksi pendidikan pascakonflik perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan reaktif.
2. **Bagi Organisasi Pendidikan Global (UNESCO, UNRWA, UNICEF):** Perlu memperkuat sistem *early warning* dan perlindungan sekolah di wilayah rawan konflik, serta mengintegrasikan pendidikan perdamaian dan hak asasi manusia dalam kurikulum internasional.
3. **Bagi Akademisi dan Peneliti:** Kajian lebih lanjut perlu difokuskan pada dampak psikososial jangka panjang dari penghancuran pendidikan terhadap generasi muda Palestina, serta model pembelajaran resilien yang dapat direplikasi di kawasan konflik lain.
4. **Bagi Masyarakat Global dan Pemerhati HAM:** Diperlukan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan agar tragedi *scholasticide* tidak menjadi normalitas baru. Dukungan moral, ekonomi, dan edukatif menjadi bagian dari solidaritas kemanusiaan lintas batas.
5. **Bagi Pemerintah dan Lembaga HAM Indonesia:** Indonesia dapat memperkuat diplomasi kemanusiaan melalui pendidikan, misalnya dengan program beasiswa, kerja sama riset, dan pengiriman relawan pengajar ke Palestina sebagai bentuk nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan kemerdekaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Ayyash, R. (2024). Education under Crisis: The Impact of Recurrent Disruptions on Palestinian Students. , 12(2), . *Journal of Middle East Education Studies*, 45–67.
- Albhaisi, N. (2022). Towards a decolonial curriculum of human rights education in Palestine. *Journal of Decolonial Studies*, 112–128.
- Alsemeir, R. (2025). Higher education under siege: Rebuilding Gaza's universities amid conflict. *Middle East Education Journal*, 55–72.
- Ashqar, H. I., , Khandaqji, F., , & Atawnih, A. (2025). *Enhancing Mathematics Learning for Hard-of-Hearing Students Through Real-Time Palestinian Sign Language*

- Recognition.*: Retrieved from A New Dataset (arXiv:2505.17055). arXiv: <https://arxiv.org/abs/2505.17055>
- Bonello, E. (2024). Education under occupation: Challenges in education access for students in Palestine. *Journal of Middle Eastern Education Studies*, 45–60.
- Burhanuddin, N. e. (2025). Digital transformation and educational resilience in Palestine. *Journal of Digital Learning in Developing Regions*, 22–40.
- Cambridge, U. o. (2024). *Palestinian education under attack in Gaza: Restoration, recovery, rights and responsibilities in and through education*. Cambridge University Press.
- Committee on Economic, S. a. (1999). *The right to education (Art. 13)*. United Nations, Economic and Social Council.
- GCPEA. (2024). *Education under attack 2024. Global Coalition to Protect Education from Attack*. Retrieved from <https://protectingeducation.org/>
- Giroux, H. (2025). Scholasticide and the War on Palestinian Education. *Critical Pedagogy Journal*, 1–20.
- International Covenant on Economic, S. a. (1966). *United Nations General Assembly Resolution 2200A (XXI)*.
- Iriqat, D. (2025). Educide amid conflict: The struggle of the Palestinian education system. *International Journal of Peace and Human Rights*, 33–52.
- Keshta, A. S., & Harb, I. I. . (2013). The effectiveness of a blended learning program on developing Palestinian tenth graders' English writing skills. *Education Journal ; Science Publishing Group* (pp. 208–221). <https://doi.org/10.11648/j.edu.20130206.12> ().
- Masaeed, M. J. N., Jawdat, S. A., , & Mersal, A. S. (2025). The effect of digital transformation on teacher performance evaluation in Palestinian schools. *Frontiers in Education. Article 1440731*. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1440731>, 10.
- Milton, S. S. (2023). Protecting Education in Conflict: Global Challenges and Accountability Mechanisms. *International Journal of Human Rights in Education*, 210–230.
- ReliefWeb. (2024, October). *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*. Retrieved from Education in Gaza: Situation report: <https://reliefweb.int/>
- Salha, M. (2024). Psychosocial trauma and resilience among Gaza students. *Arab Journal of Educational Psychology*, 87–103.
- Shraim, K. &. (2020). The use of technology to continue learning in Palestine disrupted with COVID-19. *Asian Journal of Distance Education*, 15(2), 1–20.
- Shehada, A. &. (2025). Digital Transformation in Palestinian Education: Challenges and Opportunities. *Journal of Educational Technology in Conflict Zones*, 33–52.

- Shehada, A. K. (2025). Rebuilding Education in Gaza: International Aid and Reconstruction Policies. *Middle Eastern Education Policy Journal*, 55–74.
- Siaj, S. &. (2023). E-Learning and Educational Equity in Palestinian Schools. *International Journal of Digital Education*, 88–106.
- Tomaševski, K. (2003). *Education denied: Costs and remedies*. Zed Books.
- Tomasevski, K. (2006). Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme. *Wolf Legal Publishers*.
- UNESCO. (2022). *Right to education handbook*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023). *Education in emergencies: Global report*. UNESCO Publishing.
- (OHCHR), O. o. (2024, April). *UN experts: Systematic attacks on Palestinian education amount to scholasticide*. Retrieved from United Nations: <https://www.ohchr.org/>
- (UDHR), U. D. (1948). *United Nations General Assembly Resolution 217 A (III)*.
- (UNRWA), U. N. (2023). *Education statistics and impact report 2023*. UNRWA Publications.